KEPUTUSAN LURAH CILILITAN
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN IV HATINYA PKK SE KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI TAHUN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CILILITAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Caltan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020.

b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta untuk mendukung kegiatan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Poktan IV Hatinya PKK se Kelurahan Kecamatan Kramat Jati;

Mengingat :

1. Undang-undang 29 tahun 2007 tentang sebagai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender;

7. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kelurahan;

8. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN IV HATINYA PKK SE KELURAHAN CILILITAN TAHUN 2025 KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Pengurus Poktan IV Hatinya PKK se-Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penulisannya serta adanya perubahan peraturan, maka akan diperbaiki dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2025
LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST., M.M
NIP 197210071994031001

Tembusa
1. Camat Kramat Jati
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm Jakarta Timur,
3 . Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kramat Jati
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilitan
5. Yang bersangkutan untuk di Ketahul

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 75 Tahun 2025
Tanggal : 30- April 2025

SUSUNAN PENGURUS POKTAN IV KELOMPOK PIK KELUARGA SE-KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

NO	RW	JABATAN	NAMA PENGURUS
1	01	Ketua Anggota	Nurbati Hariroh
2	02	Ketua	Dehdek
3	03	Ketua	Diana
4	04	Ketua Anggota	Ria Indriani Asmah
5	05	Ketua Anggota	Mayarisma Angeline Ester Grace
6	06	Ketua	Novasari Nasrul
7	07	Ketua	Yuliani
8	08	Ketua	Sri Ulina
9	09	Ketua Anggota Anggota	Sriyanto Murdiasih Sani Hasanudin
10	011	Ketua Anggota	Riyani Indriyasari Reni Nuraeni
11	013	Ketua Anggota Anggota	Diah Rahmasari Azizah Lala Rola
12	014	Ketua Anggota	Darwiyah Dewi Sugiarti
13	015	Ketua Anggota	Yeda Mulyana Indah Wahyu
14	016	Ketua Anggota	Warti Siti Hadijah

16	017	Ketua Anggota	Susan Lestari Supiyah

LURAH KELURAHAN GILILITAN

SUKARIYA, ST., M.M
NIP 197210071994031004